

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Para pemikir politik Islam senantiasa menggunakan Al-Qur'an sebagai dasar hukum pertama dalam mengemukakan pendapat-pendapatnya tentang konsep-konsep politiknya yang mereka kemukakan. Itu terjadi karena al-Qur'an adalah landasan pokok hukum Islam yang bersifat global, yang mencakup seluruh aspek dan lapangan kehidupan, baik segi akidah, ibadah dan muamalah. Al-qur'an dan al-sunah merupakan sumber pokok yang telah di sepakati oleh para ulama, sedangkan sumber hukum lain seperti ijma, qiyas, istisna, marslah mursalah dan yang lainnya masih di pertentangkan dalam penggunaannya. (A. Djazuli, 1991:58).

Perkembangan pemahaman untuk menerapkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam setiap aspek semakin berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan perubahan social yang terjadi. Hal ini tidak terlepas dari situasi dan kondisi yang berlangsung. Nilai-nilai yang di terapkan tersebut merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Karena sesuai dengan sosio kultur dan sosio politik yang sedang terjadi saat itu (Taufik Adnan Amal, 1989 : 33)

Salah satu perkembangan pemahaman yang sampai saat ini terjadi topik hangat adalah penegasan dari sebuah konsepsi mengenai sistem politik Islam, yang dalam ini adalah pencarian tentang konsep negara. Masalah ini kian makin kompleks

karena tatkala konsep negara bangsa (nation state) yang berasal dari barat berpengaruh di praktekkan dalam lingkungan Islam.

Konsep tentang negara telah menjadi perhatian para pemikir politik dan filosof muslim sejak klasik sampai modern dalam pencarian mereka tentang konsep Negara yang ideal bagi masyarakat tak terkecuali pemikir Islam. Pemikir dan pencarian konsep tentang negara adalah ijtihad politik dalam rangka menemukan nilai-nilai Islam dalam konsep sistem politik yang sedang berlangsung. Hal ini di maksudkan untuk : (1) menemukan identitas Islam tentang negara (aspek teoritis dan formal) ini berdasarkan asumsi bahwa Islam memiliki konsep tertentu tentang negara (2) melakukan idealisasi dari persepsi Islam tentang negara dan menawarkan prinsip-prinsip dasar tentang etika dan moralitas.

Dalam konsep pemikiran politik ada tiga hubungan negara dan Agama : yaitu terdapat.

1. Agama dan negara tidak bisa di pisahkan (menekankan paradigma integralistik):
2. Agama dan negara berhubungan secara simbiotik :
3. Sekuralistik (agama dan negara di tempatkan secara terpisah):

Ketiga paradigma tersebut yang muncul dari pendekatan dan pemahaman yang berbeda, menampilkan pola pemikiran yang berbeda pula. Namun kendati dalam pemahaman dan pendekatan berbeda ketiganya mempunyai tujuan yang sama, yaitu menemukan rekonsiliasi antara idealitas agama dan realitas politik.

Rekonsiliasi antara cita-cita agama dan realitas politik menjadi tugas utama para pemikir politik Islam. Hal ini merupakan tuntunan karena hubungan antara

negara dan Agama sering memunculkan dalam kenyataan sejarah sering menampilkan fenomena kesenjangan dan pertentangan. Fenomena ini bersumber pada dua sebab yaitu : terdapat perbedaan konsepsi antara agama dan politik yang menimbulkan kesukaran pemaduan dalam praktek-praktek dan terdapat penyimpangan praktek politik dari etika dan moralitas agama.

Dalam usaha dan penerapan etika dan moralitas agama terhadap politik sangatlah beragam. Para pemikir politik Islam berupaya dengan berbagai pendekatan. Sedangkan menurut Ali Abdul Raziq tentang konsep negara ialah sekuler yaitu : kejayaan dan kemakmuran dunia islam dapat terwujud bukan dengan kembali keajaran Islam yang lama dan bukan dengan mengadakan reformasi atau pembaharuan ajaran Islam tetapi dengan perubahan total yang bernapaskan sekuleristik, bahwa negara yang diperlukan oleh umat manusia bukanlah negara agama melainkan negara duniawi. Dengan kata lain negara yang di perlukan oleh umat Islam bukan negara agama melainkan negara duniawi atau negara sekuler jadi Ali Abdul Raziq memisahkan agama dan negara atau politik karena itu konsep negara menurut dia lebih cenderung pada sekuler atau leberalisme yang lebih mementingkan agama :negara sekuleristik yang mengurus agama jadi dia lebih pada liberalisme.

Sekularisme Ali Abdul Razik yang lebih menekankan totalitas ajarannya. Merupakan pemikiran politik yang sangat patut untuk di kaji lebih lanjut untuk mengetahui letak kekuatan dan kelemahan argumentasi yang di kemukakan oleh pemikir politik Islam tersebut.

Untuk itulah penulis merasa perlu untuk lebih mengetahui kerangka acuan atau argumentasi dalam upaya mewujudkan kerangka ideal masyarakat yang dilakukan oleh pemikir tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja unsur-unsur negara menurut Ali Abdul Al-Raziq?
2. Bagaimana hakekat negara menurut Ali Abd AL- Raziq?
3. Bagaimana negara ideal menurut Ali Abd Al-Raziq?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai mana berikut:

1. Untuk mengetahui unsur-unsur negara menurut Ali Abd Al- Raziq?
2. Untuk mengetahui hakekat negara menurut Ali Abd Al-Raziq ?
3. Untuk mengetahui negara yang ideal menurut Ali Abd Al - Raziq

D. Kerangka Pemikiran

Konsep Negara merupakan cita-cita politik yang luas dan juga integral hal ini berkaitan dengan keselamatan, tujuan utama kemaslahatan secara menyeluruh. dalam al Qur'an banyak menyuruh pedoman bagi manusia dalm hidup bermasyarakat dan bernegara di antaranya, ialah prinsip- prinsip yang di perhatikan dalam hidup bermasyarakat sepertinya toleransi, persamaan hak kebebasan beragama dan lain-lain.

Pencarian konsep negara tersebut yang tidak terlepas dari kehidupan manusia itu sendiri serta lingkungan dimana konsep tersebut munculnya mengantarkan pada perlunya suatu lembaga tersebut di kenal dengan negara , yang mempunyai konsep dan bentuk pemerintahan tertentu. Pemahaman sederhana tentang negara ialah; suatu organisasi dimana sekelompok orang menempatkannya serta ada batas-batas wilayah tertentu (teritorial) dengan mengakui adanya pemerintahan yang tertib dan terjamin keselamatannya serta adanya seorang pemimpin. (Wiryono, 1989: 2).

Negara adalah suatu masyarakat yang di integrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung dari pada individu dari pada kelompok yang merupakan bagian dari pada masyarakat merupakan suatu kelompok manusia yang hidup bekerja sama untuk mencapai keinginan – keinginan bersama atau mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup di dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. (Azumardi Azra, 2000:42).

Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. negara adalah agency (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk memertibkan gejala – gejala kekuasaan dalam masyarakat. Manusia hidup dengan suasana kerja sama, sekaligus suasana antagonistic dan penuh pertentangan. negara adalah organisasi dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan –tujuannya dari kehidupan bersama itu. negara menetapkan cara – cara dan batas –batas sampai dimana kekuasaan dapat di gunakan dalam kehidupan bersama itu, baik dalam individu dan golongan atau asosiasi, maupun oleh negara

sendiri. Dengan demikian ia dapat mengintegrasikan dan meringkaskan kegiatan – kegiatan social dari penduduknya kearah tujuan bersama. Dalam rangka ini dapat di katakan bahwa negara memiliki dua tugas yaitu: (1) mengendalikan dan mengatur gejala – gejala kekuasaan yang social, yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonisme yang membahayakan (2) mengorganisir dan mengintegrasikan manusia dan golongan –golongan kearah yang tercapai tujuan – tujuan dari masyarakat seluruhnya. negara menentukan bagaimana kegiatan asosiasi-sosiasi kemasyarakatan di sesuaikan satu sama lain dan di arahkan kepada tujuan nasional.

Pengendalian ini di lakukan pada system hukum dan dengan perantara pemerintah beserta segala alat-alat perlengkapannya . kekuasaan negara mempunyai organisasi yang paling kuat dan teratur ; maka dari itu semua golongan atau asosiasi yang memperjuangkan kekuasaan, harus dapat menempatkan diri dalam rangka ini (Miriam Budiarjo2005 :38-39).

Dalam sistem pemerintahan di atas, juga dapat di lihat dalam pemerintahan massa nabi Muhammad, lahirnya sebuah kota atau negara maka akan timbul siapa yang akan menjadi pemimpin atau yang mengelola negara yang mengurus segala masalah rakyatnya. Di mananegara madinah kita biasa lihat Rosululluoh memimpin Negara madinah dan mengatur masyarakat yang ada di Madinah supaya terdapat kemaslahatan, dalam kontek Islam, konsep pengaturan manusia dalam menjalankan kehidupannya di kenal dalam istilah khilafah atau imamah yang di dalamnya terdapat

seorang iman yang memimpin atau yang mengatur tata aturan yang berasal dari wahyu dan terealisasikan dalam konteks perilaku Rosul.

Menurut para ulama sangatlah penting dalam pemerintahan itu adanya seorang imam karena manusia memerlukan seorang yang memimpin yang sepadan dengan Rosullulah di tengah-tengah kaum mukminin. Ia memiliki kekuasaan yang menyeluruh untuk di taati secara sempurna, memiliki wewenang mereka mengurus Negara dengan baik atau mengatur konsitusi yang ada dan membuat pemerintahan yang peraktis, sehingga masyarakat harus mematuhi semua peraturan yang ada dan kebijakan-kebijkan peminpin negara tersebut.

Mereka mesti taat lahir batin sebab taat pada pemimpin berarti taat pada Allah dan membangkang pada pemimpin berarti berarti tidak taat pada Allah jadi mentaati peminpin dan perintahnya adalah suatu kewajiban seorang muslim, dan seseorang tidak di sebut sempurna tanpa keislamannya seseorang tidak diakui menjadi imamah. (Ali Abdul Raziq, 1985: 6-7).

Secara luas khilafah pada prinsipnya mengurus umat sesuai dengan ketentuan prinsi-prinsip umum syariah untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Dengan demikian pihak yang saling membutuhkan merupakan satu kesatuan yang utuh yaitu:

1. Pihak yang memegang kekuasaan atau mengurus, mengatur, membuat kebijakan-kebijakn dan mengadakan kehidupan manusia
2. Pihak yang di atur dan dilayani yaitu masyarakat

Pemikiran tentang kondisi umat manusia yang saling membutuhkan merupakan awal dari munculnya pemikiran-pemikiran yang melahirkan konsep

tentang sistem pemerintahan dari para ulama klasik. al Farabi seorang tokoh filsafat besar Islam mengemukakan bahwa manusia mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat atau bernegara, karena tidak mampu memenuhi kebutuhan sendiri tanpa bantuan orang lain. Adapun tujuan hidup bermasyarakat menurutnya tidak semata mata untuk memenuhi kebutuhan pokok saja, tetap juga untuk melengkapi kebutuhan bermasyarakat dan kebahagiaan tidak saja di dunia ini

Dari kecenderungan manusia untuk bermasyarakat, lahirlah berbagai macam masyarakat yang sempurna dan tidak sempurna. Menurut pemikiran al Farabi yang pertama : berpendapat bahwa manusia tidak sama satu sama lain, di sebabkan oleh banyak factor, antara lain faktor iklim dan lingkungan tempat mereka hidup, di wilayah yang amat panas, dingin dan sedang dan juga Faktor makanan. Maka akan kebiasaan. Oleh karena itu tidak sebagaimana Plato, al Farabi tidak melepaskan untuk mewujudkan persamaan, kesatuan dan keseragaman di antar umat manusia .(Munawir , 1990:63).

Konsep Ibnu Taimiyah mengenai negara di dasarkan pada akal dan hadits. Argumen pemikiran Ibnu Taimiyah terletak pada kebutuhan universal semua manusia untuk bergabung, bekerja sama untuk menikmati berbagai manfaat kepemimpinan apakah mereka menganut agama atau tidak. Argumen pemikiran itu juga di perkuat dengan landasan dari al Qur'an dan as Sunnah Nabi, ia mengajukan semua Sunah atau hadist Nabi yang menekankan harus adanya kepemimpinan dan pemerintahan Taimiyah dalam karyanya mengatakan sebagai konsitusi umum untuk negara yang berisikan tentang kenegaraan seperti halnya Plato dan Ariestoteles, ia berpendapat

bahwa manusia makhluk social, namun al Mawardi memasukan agama dalam segi politik, negara itu memerlukan enam sendi utama yaitu : penguasaan yang berwibawa, kesuburan tanah yang berkesinambungan, dan harapan kelangsungan hidup, karena unsur keagamaan di masukan kedalam politik maka menurut al- Mawardi pemimpin negara mempunyai dua fungsi sekaligus sebagai pemimpin agama dan di lain pihak sebagai pemimpin politik.

Dan adanya hadis yang menekankan adanya pemimpin politik yang patuh pada aturan –aturan mereka sebagai kewajiban agama. Sedangkan bentuk pemerintahan agaknya tidak banyak menyatakan perhatian Ibnu Taimiyah. dan ada bukunya yang membahas kenegaran yaitu Asiyasah Asariyah (pemerintahan menurut syariat).buku itu tidak menyinggung tentang konstitusi negara Islam buku ini membahas tentang urgensi kekuasaan dalam menerapkan syariat dan kewajiban untuk mematuhi pada pemimpin secara ringkasnya fungsi yang paling penting adalah negara Islam adalah orang yang melaksanakan syariat baik para pemimpin politik maupun ulamanya dan mengurus undang-undang bukan pekerjaan umarah maupun ulama sebab al-Qur’an dan as-sunnah telah menjelaskan(khalid Ibrahim Jidan, 1995:65-67).

Selain para pemikir klasik, ulama pada massa modern memberikan kontribusi pemikiran tentang khazanah pemikiran politik Islam, yang dalam hal ini antara lain al Maududi dengan paradigma intelektualnya, menyatakan bahwa agama dan negara tidak dapat di pisahkan, karena wilayah agama meliputi wilayah politik atau negara .negara. merupakan lembaga politikdan agama sekaligus. Fundamentalisme

merupakan menekankan pada totalitasnya agama, yakni islam meliputi seluruh aspek kehidupan. pemisahan antara agama dan politi merupakan tatanan kemasyarakatan tidak lebih dan tidak ada yang kurang (Al-Maududi, 1967:243)

Dengan demikian Islam sebagai agama yang pari purna dan menyentuh seluruh aspek kehidupan. Di dalamnya termasuk kehidupan politik, dalam arti di dalam islam ada system politik. Dalam pandangan al-maududi, negara islam haruslah berdasarkan syariat dan didasarkan pada empat perinsip dasar, yaitu mengakui kedaulatan Tuhan menerima otoritas nabi Muhammad , memiliki status wakil tuhan dan menerapkan musyawarah (Al-Maududi, 1967: 165).

Dalam argumenyan Ali Abdul Raziq berbeda dengan para pemikir politik lain ia berpendapat konsep negara adalah:

Pertama kejayaan dan kemakmuran dunia Islam dapat terwujud kembali dengan ajaran kembali pada ajaran Islam yang lama dan bukan dengan mengadakan reformasi atau pembaharuan ajaran Islam akan tetapi mengadakan perubahan total yang bernapaskan liberal dan sekuler yang berkiblat ke Barat.

Kedua dari awal sejarahnya Islam dan Negara selalu terpisah umat Islam sadar terhadap suatu perinsip yang sekarang ini telah di akui secara universal bahwa sistem politik dan agama itu selalu terpisah dan konstitusi (peraturan) negara itu di dasarkan atas dasar praktis.

Dalam hal ini Ali Abdul Raziq mengakui bahwa umat Islam pemerintah, tetapi hal ini bukan kewajiban syar"i bukan nas perintah agama dan pemerintahan itu bukan karena khalifah pemerintahan itu untuk mengatur dan mengurus masyarakat

dan memelihara umat islam dan tidak di campur adukan dengan agama jadi Ali Abdul Raziq berpendapat bahwa pemerintahan berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan jadi ia berpendapat agama dan politik atau negara itu harus di pisah maka ia tokoh islam yang controversial dan karena itu buku yang di tulis bertentangan dengan pemikir politik islam lain(Ali Abdul Raziq,1985: 1-6).

Sedangkan menurut Al Mawardi situasi politik di dunia Islam pada massa al-Mawardi yakni menjelang abad X sampai pertengahan abad 1X M. tidak lebih baik pada massa al - Farabi, dan bahkan lebih parah semula Bagdad merupakan otak peradaban dan poros negara Islam pada massa hidupnya al-Mawardi sama dengan al-Farabi perkembangan teori politik yang serba sempurna sehingga tidak mungkin di laksanakan oleh umat manusia ayang bukan malaikat maka pada dasarnya teori politik dia berdasarkan kenyataan yang ada dan kemudian secara realistic menawarkan perbaikan atau reformasi. (Munawir, 1990:62).

Dan pada dasarnya agama dan negara satu sejarah yang berbeda hakikatnya adalah kabar gembira dan perintah (*basyran wa nadzira*) dalam surat al Baqarah 119, sedangkan negara adalah kekuatan yang memaksa tapi saling mempengaruhi satu sama lain agama dan negara dapat bertemu ketika berduanya di lembagakan dalam partai, suatu gejala yang dapat di Indonesia yang berdasarkan pancasila jadi agama dan negara tidak biasa di pisahkan harus sejajar dengannya karena satu sama lain saling mempengaruhi banyak keterkaitan antara agama dan negara. (Kuntowijoyo, 1991:191-192)

E. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode analisis dengan menggunakan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan dalam penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah Al Islam Wa Ushul Al hukmi karangan Ali Abdul Raziq, khalifah dan Pemerintahan dalam Islam dan data sekundernya adalah bagian tertentu buku-buku dan kitab-kitab, artikel yang ada referensi dengan penelitian itu, Islam dan Tata Negara karangan Munawir, Identitas Politik Umat Islam karangan kuntowijoyo, Fiqi Siyasah karangan Adzajzuli Teori Politik Islam karangan Khalid Ibrahim Sistem - Sistem Politik karangan al Maududi dan yang lainnya.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang berhubungan dengan masalah sebagai berikut:

1. data-data pemikiran tentang pemikiran Ali Abdul Raziq mengenai konsep negara

2. data –data tentang dalil-dalil yang di gunakan oleh Ali Abdul Raziq dalam landasan yang mengemukakan pendapatnya.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah book survey yaitu dengan mengumpulkan data yang bersifat kualitatif dengan jalan mencari dan mengumpulkan data primer maupun sekunder

5. Analisis Data

Data yang terkumpul oleh penulis akan di analisis dengan menggunakan pendekatan teknik analisis isi.

Dalam pelaksanaannya, penganalisisan dilakukan deang langkah langkah sebagai berikut:

1. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik secara primer maupun sekunder
2. Mengelompokan semua data dari satuan sesuai dengan masalah yang di teliti
3. Menghubungkan data dengan teori yang sudah di kemukakan dalam kerangka pemikiran
4. Menapsirkan data dan menarik kesimpulan dari data yang di analisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah – kaidah yang berlaku dalam penelitian.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG